PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN

- **PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF**
- **INOVASI AYO SKAK (AYO SEGERA KIRIM AKTA KEMATIAN)**
- **DESA SADAR ADMINDUK**
- **BUKU POKOK PEMAKAMAN**

Buka Layanan Adminduk di 294 Desa/Kelurahan, Dirjen Dukcapil Puji Pemkab Wonogiri

*Wonogiri - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Seluruh desa yang berjumlah 294 desa/kelurahan bisa melayani pengurusan dokumen kependudukan.***Dukcapil*

"Ditjen Dukcapil sangat mengapresiasi dan ingin melihat secara langsung contoh baik ini. Inovasi Telunjuk Sakti memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk). Sehingga masyarakat dari yang paling ujung Wonogiri bisa mendapatkan layanan Adminduk secara mudah mencakup 294 desa/kelurahan. Inilah layanan adminduk dengan cakupan terbesar di seluruh Indonesia,"

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.
Dirjen Dukcapil Kemendagri

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

dukcapil.kemendagri.go.id | Halo Dukcapil 1500537 | kemendagri.lapor.go.id

Kondisi Geografis dan Sosial

Jumlah Penduduk
1.070.654 jiwa

Jumlah KK
382.039 KK

Perantau
± 33.000 orang

25	251	43
Kecamatan	Desa	Kelurahan

Mata pencaharian
24,59% Petani

Terluas **ketiga** di Jateng

Jarak Tempuh Desa/Kel Terjauh **78 KM**

Topografi berbukit dan bergunung

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Latar Belakang

Kendala yang dihadapi penduduk apabila hendak mengurus Akta Kematian :

- ✓ Keterbatasan sarana transportasi, biaya perjalanan, menyita waktu untuk usaha/bekerja
- ✓ kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya Akta Kematian.
- ✓ Bisa dimanfaatkan oleh orang untuk menjual jasa pengurusan Akta Kematian dengan biaya yang tidak murah
- ✓ Kendala seperti ini menjadi faktor penyebab **rendahnya cakupan penerbitan akta kematian**

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

Berdasarkan Perpres 96 tahun 2018
Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. surat kematian; dan
b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing. (2)

Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Wonogiri No. 07 Tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemutakhiran Data Kependudukan Tahun 2019

Materi terkait dengan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil adalah Peningkatan Cakupan Akta Kematian

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

Mekanisme Pelaksanaan dibagi 2 kategori yaitu

A. Akta Kematian Formulir F2.29 Cetak di Desa/Kelurahan (Map Biru)

- Target Sosialisasi ke Kepala Desa untuk mendata warga masyarakat yang sudah meninggal tetapi masih tercantum di Kartu Keluarga.
- Kepala Desa/Lurah membuatkan Surat Keterangan Kematian (F2.29) di lampiri Kartu Keluarga Asli dan di masukan ke Map Biru sesuai kategori.
- Berkas secara kolektif dikirim ke Kecamatan untuk di proses dan di cetak Akta Kematiannya oleh Operator Siak di Kecamatan.

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

B. Akta Kematian Formulir F2.29 Cetak di Dinas (Map Merah)

- Jumlah data penduduk flag status 1 (mati) di ambil dari database SIAK Terdistribusi sebanyak 41.696 dan belum diterbitkan akta kematian.
- Dari data tersebut Disdukcapil Kab. Wonogiri membuat daftar Feedback ke Desa/Kelurahan dan mencetak Surat keterangan Kematian (F2.29)
- Surat ketarangan Kematian (F2.29) dikirimkan ke kecamatan melalui Operator Siak Kecamatan dan didistribusikan ke Desa/Kelurahan untuk cek kebenaran data tersebut.

PENERBITAN AKTA KEMATIAN KOLEKTIF

Lanjutan..

- Setelah di cek kebenaran data tersebut, Surat keterangan Kematian (F2.29) di isi tanggal kematian, ditandatangani Pelapor (pihak Keluarga) dan di ketahui Oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- Surat keterangan Kematian (F2.29) di masukkan ke Map Merah sesuai Kategori dan dikirimkan ke Disdukcapil Kab. Wonogiri untuk di proses dan dicetak Akta Kematiannya.
- Disdukcapil Kab. Wonogiri mengganggarkan Kegiatan Lembur dari APBD tahun 2019 dan tahun 2020.
- Penerbitan Akta Kematian terselesaikan keseluruhan bulan Januari 2021 sebanyak : **32,128**

Alur Penerbitan Akta Kematian Kolektif

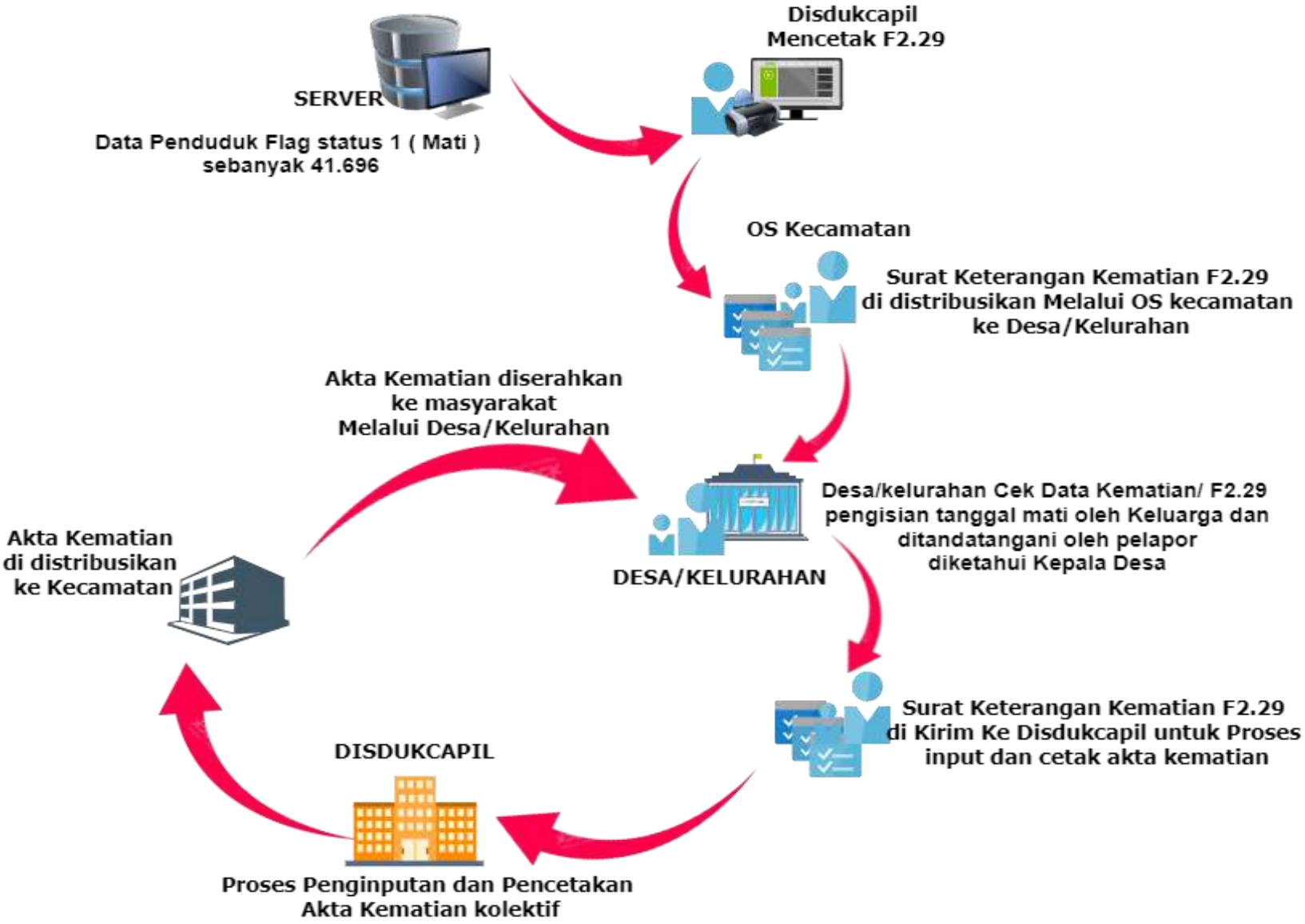

REKAPITULASI AKTA KEMATIAN MAP BIRU DAN MAP MERAH

NO	KECAMATAN	F2.29 DESA (MAP BIRU)	F2.29 DINAS (MAP MERAH TAHAP 1)	F2.29 DINAS (MAP MERAH TAHAP 2)	JUMLAH TOTAL
1	PRACIMANTORO	150	1498	50	1698
2	GIRITONTRO	46	623	3	672
3	GIRIWOYO	85	1058	520	1663
4	BATUWARNO	91	488	0	579
5	TIRTOMOYO	383	63	991	1437
6	NGUNTORONADI	208	357	35	600
7	BATURETNO	119	1156	0	1275
8	EROMOKO	123	40	944	1107
9	WURYANTORO	15	134	889	1038
10	MANYARAN	278	850	108	1236
11	SELOGIRI	140	780	318	1238
12	WONOGIRI	202	1652	267	2121

NO	KECAMATAN	F2.29 DESA (MAP BIRU)	F2.29 DINAS (MAP MERAH TAHAP 1)	F2.29 DINAS (MAP MERAH TAHAP 2)	JUMLAH TOTAL
13	NGADIROJO	259		1506	1765
14	SIDOHARJO	152	1442	0	1594
15	JATIROTO	375	422	730	1527
16	KISMANTORO	130	697	302	1129
17	PURWANTORO	107	1330	0	1437
18	BULUKERTO	263		918	1181
19	SLOGOHIMO	343	768	1097	2208
20	JATRISRONO	265	956	1068	2289
21	JATIPURNO	86		1171	1257
22	GIRIMARTO	240		1068	1308
23	KARANGTENGAH	59	584	36	679
24	PARANGGUPITO	100	404	74	578
25	PUHPELEM	68	426	18	512
	Jumlah	**4,287**	**15,728**	**12,113**	**32,128**

Dokumentasi Penyerahan Akta Kematian Kolektif Tahap 1

Dokumentasi Penyerahan Akta Kematian Kolektif Tahap 2

Ayo SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

Yaitu inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti Ayo Segera Kirim Akta Kematian. Pelayanan administrasi kependudukan ini berupa penyerahan Akta Kematian oleh Kepala Desa/Perangkat Desa atau Lurah/Pegawai Kelurahan kepada keluarga almarhum/almarhumah **sebelum jenasah dikebumikan**

Dasar Hukum :
Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2019 tentang Penetapan AYO SKAK dan PAK POS Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri

Ayo SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

Dasar Hukum :
Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat 1

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh **Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya** di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Alur Pelayanan Ayo Skak

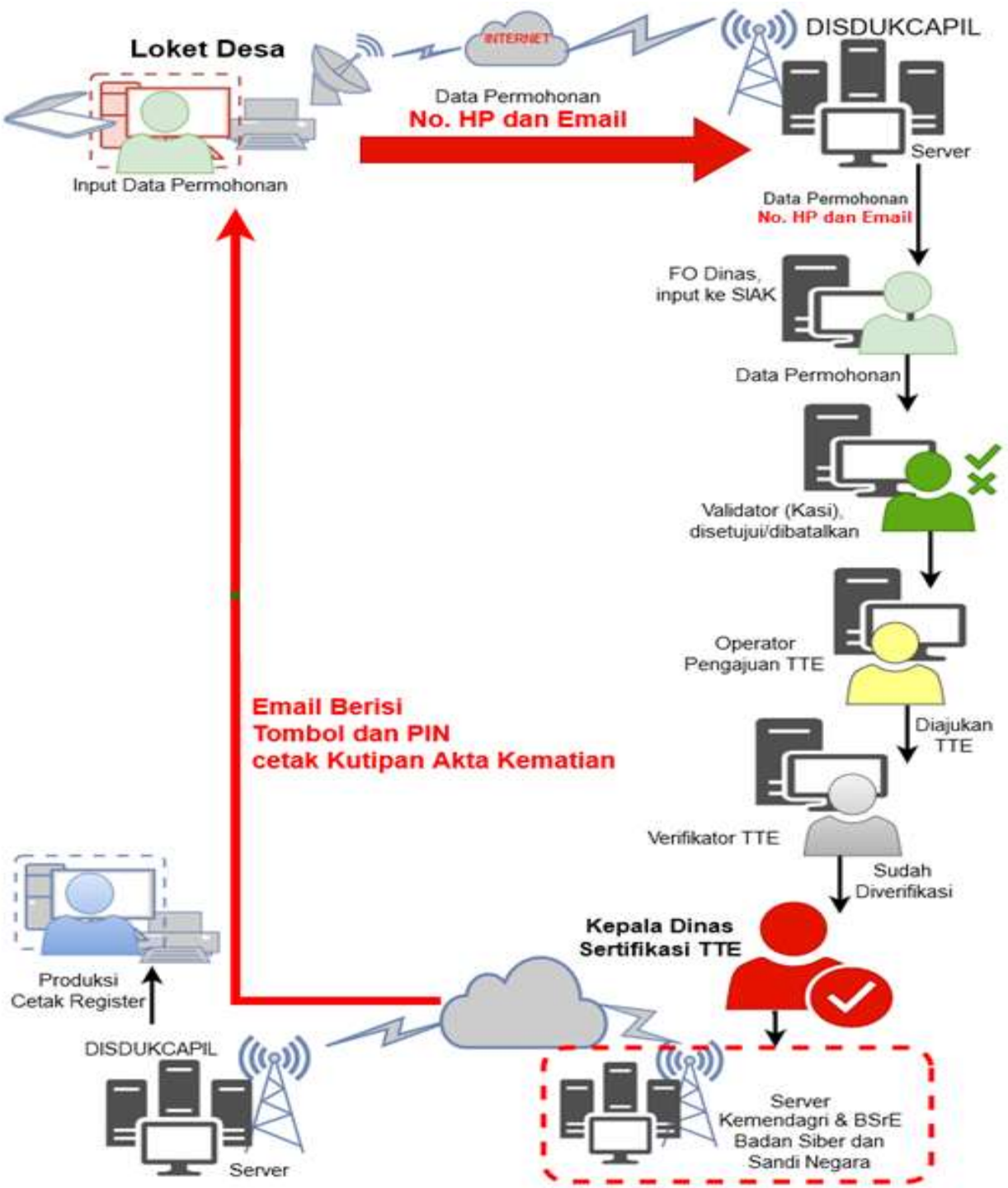

Bermanfaat dan Berdampak

- ✓ Bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dokumen Akta Kematian bagi masyarakat dan memastikan keakuratan data penduduk
- ✓ Berdampak dalam : Memperpendek jarak layanan, Lebih mudah, Lebih Cepat, Lebih Murah (Gratis), Transparan, Menekan praktik percaloan

AYO SKAK

Wonogiri, 14 Mei 2020

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berbagai terobosan inovasi layanan dikembangkan secara sistematis mulai dari perbaikan sistem antrian, layanan terintegrasi dan pembukaan loket online: perseorangan, desa/kelurahan, kecamatan, Disdukcapil dan Faskes. Sedangkan inovasi yang terbaru adalah program "Ayo SKAK". Sekilas orang mengira bahwa Ayo Skak berarti ayo bermain catur. Ternyata yang dimaksud "Ayo SKAK" ini adalah "Ayo Segera Kirim Akta Kematian". Program layanan Adminduk berupa penyerahan Akta Kematian oleh Kepala Desa/Lurah atau yang mewakilinya kepada keluarga almarhum/almarhumah sebelum jenasah dikebumikan. Uji coba program ini dimulai pada tanggal 1 Nopember 2019 dan rencananya akan di launching oleh Bupati Wonogiri tanggal 9 April 2020, tetapi karena ada wabah Covid 19 maka pelaksanaanya dipending.

Adapun mekanisme kinerja Ayo SKAK sebagai berikut:

1. pelaporan dan permohonan akta kematian oleh Ketua RT/RW/Kadus kepada Kepala Desa/Lurah dilaksanakan pada j jam kerja dan minimal 4 jam sebelum jenazah dikebumikan.
2. Kepala Desa/Lurah membuat Laporan Kematian dengan format F.2.29.
3. berdasarkan isian formulir F.2.29 Operator loket Adminduk online Desa/Kelurahan menginput permohonan akta kematian ke aplikasi loket Adminduk online.
4. berdasarkan data di aplikasi loket Adminduk online, Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri menginput data permohonan akta kematian di SIAK.
5. permohonan diverifikasi oleh Kasi Kelahiran dan Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan diterbitkan Tanda Tangan Elektronik untuk akta kematian oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
6. Camat dibantu Kasi Pelayanan Umum dan Operator SIAK Kecamatan melaksanakan proses pencetakan akta kematian dan registernya
7. Kepala Desa/Lurah mengambil akta kematian di Kecamatan dengan membawa data F.2.29.
8. Camat dibantu Kasi Pelayanan Umum dan Operator SIAK Kecamatan menyerahkan akta kematian kepada Kepala desa/Lurah
   atau yang mewakilinya untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarga almarhum/almarhumah.
9. penyerahan akta kematian dimaksud dilaksanakan secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat.
10. operator SIAK Kecamatan melaksanakan penyatuan Register Akta Kematian dengan Laporan F-.2.29 untuk selanjutnya dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada awal bulan berikutnya.
11. operator SIAK Kecamatan melaksanakan pelaporan penggunaan blangko Register dan Akta Kematian, meliputi jumlah blangko
    yang dicetak, rusak dan sisanya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada awal bulan berikutnya.

Pada awal uji coba program Ayo SKAK banyak orang yang pesimis, mengingat wilayah Wonogiri yang luas dengan topografi sebagian berbukit-bukit, jarak pusat pemerintahan desa/kelurahan dengan kecamatan ada yang puluhan kilo meter, area blank spot, jaringan internet tidak lancar, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya akta kematian dan lain sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, kendala tersebut dapat diatasi dan ternyata uji coba program berjalan mulus, hasilnya sangat menggembirakan dengan bukti telah diterbitkannya 3257 akta kematian terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2019 s.d 14 Mei 2020. Keberhasilan program ini di samping karena matangnya perencanaan, keseriusan dan disiplin para pelaksana juga mendapat dukungan yang kuat dari stakeholders di semua tingkatan. Data tahun sebelumnya cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Wonogiri masih rendah yaitu sekitar 55,41% sekarang meningkatkan drastis mencapai 63,48%.

Banyaknya unggahan foto penyerahan akta kematian oleh Kepala Desa/Lurah pada pada prosesi upacara pemberangkatan jenazah menggambarkan antusias yang tinggi dikalangan Pemerintah Desa dalam mendukung program ini. Tumino Lurah Giripurwo Kecamatan Wonogiri memberikan testimoni bahwa program AYO SKAK sangat bagus karena dapat meningkatkan trust masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa/kelurahan. Sedangkan Mulyono warga Dusun Brubuh Desa Ngadirojo Lor mengatakan saya senang dan menjadi terhibur dalam suasana duka ketika Pak Kepala Desa menyerahkan Akta Kematian almarhum ayah saya. Adapun dampak positif yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya cakupan kepemilikan akta kematian, meningkatnya akurasi data kependudukan dan tertibnya dokumen kependudukan.

DISDUKCAPIL KAB WONOGIRI
Go Digital

Bermanfaat dan Berdampak

Pelayanan cukup sampai di Desa/Kelurahan

Loket Desa/Kelurahan
Bisa Mencetak
Kutipan Akta Kematian

SKAK
Kel Kaliancar di terima Keluarga
yg meninggsl a/n Sarimo
Wiyono almarhum

294 Desa/Kelurahan Sudah Melayani Ayo SKAK

Bermanfaat dan Berdampak

- Capaian Kinerja Semester I Tahun 2022, Kepemilikan Akta Kematian : **96,92%**
- Total jumlah permohonan Ayo SKAK, mulai November 2019 s.d Oktober 2022: 10.572

DESA SADAR ADMINDUK

Desa Sadar Adminduk bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Administrasi Kependudukan, salah satunya peningkatan cakupan Akta Kematian.

DESA SADAR ADMINDUK

DISDUKCAPIL KABUPATEN WONOGIRI GENCARKAN DESA SADAR ADMINDUK

Wonogiri, 12 April 2021

Dalam upaya memenuhi target cakupan nasional layanan Adminduk tahun 2021 ini . Disdukcapil kabupaten wonogiri telah melakukan perbaikan Website sebagai media sosialisasi agar lebih informatif, melaksanakan perbaikan aplikasTelunjuk Sakti untuk android dari versi 1.0 ke 2.0 agar kompatibel dengan android seri 9 s.d 11 dan sekaligus ada penambahan menu guna

Guna percepatan kinerja kami membentuk Tim Sosialisasi Desa Sadar Adminduk. Tim tersebut dipimpin Kabid PIAK. Tim bertugas melaksanakan pemahaman kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Adminduk, melaksanakan rekam KTP, penerbitan KIA, Akta Kelahiran, dan Akta kematian langsung cetak di tempat terang Drs. Sungkono, MM Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri.

Pada kesempatan yang samaTotok Sugiyarto, S.Sos, MM Kabid PIAK menyampaikan bahwa sasaran kegiatan ini sejumlah 55 Desa/Kelurahan meliputi 25 Kecamatan dibagi dalam 2 tahap. Tahap Kesatu dimulai tgl.1 s.d 12 April 2021 Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Selogiri meliputi Desa Nambangan, Jendi dan Kepatihan. Kecamatan Wuryantoro meliputi Kel. Wuryantoro dan Desa Pulutan Wetan. Pada Minggu ke-1 bulan puasa kita break dulu, setelah itu kegiatan dilanjutkan sampai menjelang hari Raya Idul Fitri.Tahap II akan kami laksanakan pasca lebaran.

Kegiatan ini sangat di minati masyarakat terbukti hampir setiap kegiatan, kami bisa menyerahkan rata-rata120 KIA, 20 KTP kepada pemohon, dan beberapa Akta Pencatatan Sipil. Keberhasilan kegiatan ini berkat dukungan Tim Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta RT/RW. pungkas Totok.

DISDUKCAPIL KAB. WONOGIRI
"PELAYANAN TERBAIK TEKADKU"

BUKU POKOK PEMAKAMAN

Dasar Penerapan Buku Pokok Pemakaman:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.472.1/4996/SJ Tanggal 14 September 2021 dan surat Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No. 472.12/11406/Dukcapil tanggal30 Agustus 2021 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kematian.
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 472.12/1292/Dukcapil tanggal17 Januari 2022 tentang percepatan Penerapan Buku Pokok Pemakaman.

BUKU POKOK PEMAKAMAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri mempunyai Inovasi pelayanan yaitu

AYO SKAK (Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 472.12/1292/Dukcapil, Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Pelaporan kematian di Desa/Kelurahan dianggap **sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman**.

Matursuwun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri

Telepon (0273) 321468
E-Mail : disdukcapil@wonogirikab.go.id
Website : www.disdukcapil.wonogirikab.go.id
Facebook : disdukcapilwng
Instagram : Disdukcapilwng IG
Twitter : disdukcapilwng